

## NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERSPEKTIF PEMBINAAN MORAL MAHASISWA<sup>1</sup>

Oleh Muchson AR<sup>2</sup>

### **Pendahuluan**

Pembahasan tentang Pancasila selama ini, lebih-lebih pada masa Orde Baru, lebih mencuat dalam forum politik. Pada masa itu isu politik yang hangat adalah di sekitar tema tentang upaya “merongrong” dan “mempertahankan” Pancasila. Bahkan Orde Baru lahir dengan jargonnya yang utama adalah akan melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pancasila dasar negara memang merupakan produk politik, mulai proses penyusunannya dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) maupun pengesahannya dalam satu dokumen dengan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), pada tgl. 18 Agustus 1945.

Sejak bergulirnya reformasi, Pancasila tidak lagi menjadi isu yang dominan dalam perpolitikan di Indonesia. Bahkan arah reformasi tak lagi dipersoalkan keterkaitannya dengan Pancasila. Sementara itu dalam praksis pendidikan, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah, pembelajaran Pancasila seakan ‘lenyap’ seiring dengan berubahnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Di luar forum politik, forum akademik sesungguhnya dapat memberikan kontribusi yang lebih bermakna bagi pengembangan Pancasila. Forum akademik dapat melakukan kajian dan pengembangan Pancasila secara lebih jujur dan objektif. Melalui forum akademik, Pancasila akan memperoleh legitimasi keilmuan yang lebih kokoh, sekaligus menghilangkan bias politik.

### **Nilai-Nilai Moral Pancasila**

Dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI pada tgl. 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai *philosofische grondslag*, yaitu dasar filsafat yang dianut

---

<sup>1</sup> Disampaikan dalam Lokakarya Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila di Perguruan Tinggi, Kerjasama PSDTS UIN Sunan Kalijaga dengan Ditjen Kesbangospol Kemendagri, 18 Desember 2010.

<sup>2</sup> Staf Pengajar Prodi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) FISE Universitas Negeri Yogyakarta

oleh negara. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila seharusnya menjadi landasan filosofis yang memberi arah dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pancasila juga menjadi sumber hukum bagi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di samping perspektif yuridis-konstitusional tersebut, Pancasila juga biasa dipandang dalam perspektif etis-moral, yakni sebagai kepribadian nasional bangsa Indonesia, kristalisasi nilai-nilai moral dan cerminan perilaku bangsa Indonesia.

Nilai-nilai moral merupakan kategori nilai yang sangat utama di antara nilai-nilai yang sangat kompleks. Adapun nilai (*value*) adalah harga atau penghargaan yang melekat pada suatu objek. Fraenkel (1977: 6) mengatakan tentang nilai sebagai berikut.

*a value is an idea –a concept- about what someone thinks is important in life.  
When a person values something, he or she deems it worthwhile –worth  
having, worth doing, or worth trying to obtain.*

Fraenkel lebih lanjut mengatakan bahwa *the study of values usually is divided into the areas of aesthetics and ethics*. Jadi, persoalan nilai-nilai meliputi estetika (keindahan) dan etika (moral, baik kesucilaan maupun kesopanan). Etika atau moral menyangkut persoalan perilaku manusia atau kelompok masyarakat yang dianggap baik. Nilai-nilai moral itu ada yang bersifat universal yang berarti bebas dari dimensi ruang dan waktu, serta ada pula yang bersifat lokal, kultural yang berarti terikat oleh dimensi ruang dan waktu

Dalam kajian akademik, pembahasan tentang latar belakang Pancasila pada umumnya menunjuk pada sumber buku Negarakertagama, karya Empu Prapanca di masa Majapahit. Di dalamnya terkandung lima prinsip moral yang disebut sebagai *pancasuyila* (lima peraturan tingkah laku yang baik) atau *pancasuyila* (lima landasan, dasar). Rujukan itu menunjukkan bahwa Pancasila pada awalnya lebih dilihat pada dimensi etis-moralnya serta menjadi alasan pembenar bahwa Pancasila memiliki latar belakang sejarah serta sosio-kultural bangsa Indonesia sendiri. Dengan demikian nilai-nilai moral yang diformulasikan menjadi Pancasila itu bersifat lokal, kultural. Namun secara esensial, nilai-nilai Pancasila hingga perkembangannya sekarang seperti termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, merupakan nilai-nilai yang bersifat universal. Prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial merupakan prinsip-prinsip nilai yang bersifat universal.

### **Pendidikan Moral dalam Sistem Pendidikan**

Belakangan ini persoalan pentingnya pendidikan karakter yang basis utamanya adalah nilai-nilai moral-etis sering diangkat dalam wacana publik. Pada umumnya wacana itu sekaligus berisi kritik terhadap pendidikan yang selama ini lebih menekankan pada pengembangan kemampuan intelektual-akademis dan kurang memberi perhatian pada aspek moral-etis. Sedangkan sebagaimana telah banyak disadari, moral merupakan aspek yang sangat penting dari kualitas sumber daya manusia. Seseorang dengan kemampuan intelektual yang tinggi dapat saja menjadi orang yang tidak berguna atau bahkan membahayakan masyarakat jika kualitas moralnya rendah. Sesuatu yang tidak kita inginkan itu menjadi kenyataan sosial kita, dengan maraknya berbagai kasus pelanggaran moral dan tidak sedikit melibatkan orang-orang yang terdidik.

Guna memperbaiki kondisi masyarakat, tokoh-tokoh seperti John Dewey, George Counts, dan Othanel Smith memandang pendidikan sebagai alat rekonstruksi sosial (*social reconstruction; social engineering*) yang paling efektif. Pendidikan merupakan lembaga yang paling konstruktif untuk memperbaiki masyarakat dan membangun masa depan yang lebih baik. Mereka menaruh harapan yang besar terhadap misi sosial lembaga pendidikan dalam mengontrol perubahan, sebelum perubahan itu menghancurkan masyarakat. Dalam masyarakat yang diliputi krisis moral, lembaga pendidikan dapat difungsikan sebagai alat rekonstruksi moral. Fungsi yang demikian oleh Emile Durkheim, tokoh sosiologi moralitas, disebut sebagai *the function of social reproduction* (Bourdieu dalam Karabel and Halsey, 1977: 488).

Berdasar uraian tersebut, maka pendidikan dan pembinaan moral mestinya ditempatkan sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Memang, dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah dinyatakan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." Akan tetapi dalam hal pendidikan atau pembinaan moral, rumusan

yang bersifat normatif tersebut tidak secara nyata diimplementasikan dalam kurikulum maupun kebijakan pendidikan nasional kita.

Lickona (1991: 6) mengatakan: *Moral education is not a new idea. It is, in fact, as old as education it self.* Pada masa-masa awal perkembangannya, pendidikan moral merupakan inti dan wajah utama pendidikan. Dalam hubungan ini Downey & Kelly (1978: 8) mengemukakan sebagai berikut

*From earleist times in educational theory and practice moral education has been seen as the very core of the educational process, and moral upbringing has been regarded, almost without question, as the central feature of education itself.*

Dengan demikian, jika orang berbicara tentang pendidikan, pendidik, dan orang yang terdidik, maka gambaran yang paling menonjol adalah aspek moralitas, kepribadian, karakter dan sebagainya. Pendidik dan orang yang terdidik dianggap identik dengan orang yang moralitasnya tinggi. Jika kondisi sosial sekarang menunjukkan tidak relevannya antara tingkat pendidikan seseorang dengan tingkat kualitas moralnya, maka wajar jika orang mempertanyakan tanggung jawab pendidikan. Emile Durkheim menegaskan bahwa sekolah atau lembaga pendidikan formal mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam perkembangan moral peserta didik. Ia kurang sependapat jika pendidikan moral diserahkan sepenuhnya kepada keluarga. Meskipun keluarga merupakan lingkungan yang efektif untuk menumbuhkan perasaan-perasaan mendasar tentang moralitas, namun keluarga bukan lembaga yang dibangun dengan tujuan mendidik anak untuk dapat memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat. (Taufik Abdullah & A.C. van der Leeden, 1986: 151-152).

#### **Peranan Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Nilai-Nilai Pancasila**

Civitas akademika perguruan tinggi adalah kumpulan orang-orang yang memiliki idealisme yang tinggi serta kritis dalam menyikapi kenyataan-kenyataan sosial yang timpang. Dengan melihat kondisi moralitas bangsa yang karut-marut ini, perguruan tinggi seharusnya mampu memberikan solusi. Perguruan tinggi seharusnya mampu menjadi pelopor dalam membangun kembali tatanan kehidupan bangsa yang bermartabat dengan moralitas yang tinggi. Prinsip-prinsip moral yang ditegakkan itu tidak lain adalah nilai-nilai moral Pancasila, yang merupakan kepribadian nasional bangsa Indonesia.

A

Sebelum berbicara pada tataran praksis penegakkan moralitas bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sesungguhnya terdapat persoalan objektif menyangkut konsep-konsep dasar Pancasila itu sendiri. Secara formal, konsep dasar Pancasila itu tidak lebih dari sebatas rumusan sila-sila Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Tak ada dokumen resmi yang berisi semacam penjelasan atau tafsir tentang Pancasila. Pada masa Orde Baru telah ditetapkan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4, yang menjadi penuntun dalam pengamalan Pancasila. Bahkan P4 telah diinternalisasikan melalui proyek besar-besaran penataran P4. Di jalur pendidikan formal, khususnya di lingkungan pendidikan dasar dan menengah diterapkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), yang sering dipandang sebagai pelaksanaan P-4 melalui jalur pendidikan formal. Kedua strategi internalisasi nilai-nilai Pancasila itu tidak dijalankan lagi setelah Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 tersebut dicabut dengan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998.

Sebagai solusi terhadap persoalan konsep-konsep dasar Pancasila, perlu digalakkan kajian akademik yang lebih intensif tentang Pancasila. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa di luar forum politik, forum akademik dapat memberikan kontribusi dengan melakukan kajian dan pengembangan Pancasila secara lebih jujur dan objektif. Melalui forum akademik, Pancasila akan memperoleh legitimasi keilmuan yang lebih kokoh, sekaligus menghilangkan bias politik.

Kajian tentang Pancasila secara akademik dapat dilihat dari dua sisi, yakni Pancasila sebagai objek kajian (*genetivus objectivus*) dan Pancasila sebagai subjek kajian (*genetivus subjectivus*). Sebagai objek kajian, Pancasila dikaji dari berbagai disiplin untuk memperoleh pembenaran secara ilmiah. Kajian ini lebih ditujukan untuk kepentingan eksistensialisasi, yakni memperkokoh eksistensi Pancasila. Sebagai subjek kajian, Pancasila menjadi referensi dalam pengembangan berbagai konsep di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain. Kajian ini lebih ditujukan untuk kepentingan fungsionalisasi atau aktualisasi, yakni berfungsinya Pancasila sebagai landasan filosofi pengembangan sistem politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya.

Pada tataran operasional, dalam pembinaan moral Pancasila di Perguruan Tinggi, khususnya di kalangan mahasiswa, diperlukan kebijakan yang menempatkan upaya tersebut sebagai bagian dari sistem. Upaya ini memerlukan dukungan *political will* dari

pimpinan perguruan tinggi serta strategi pembinaan yang dirancang dengan baik. Ada beberapa komponen pembinaan yang perlu dirumuskan, terutama menyangkut pertanyaan "apa" dan "bagaimana", yakni apa yang diberikan dalam pembinaan dan bagaimana cara-cara pembinaannya. Dalam perspektif pembelajaran, pertanyaan tersebut menyangkut aspek materi atau bahan dan aspek pedagogik.

Tentang aspek materi atau bahan, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, materi atau bahan pembinaannya tidak lain adalah nilai-nilai moral Pancasila. Berhubung dengan luasnya cakupan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila, maka perlu disepakai batasan ruang lingkup materi atau bahan, yang mencakup kelima sila dari Pancasila itu. Persoalan materi atau bahan tersebut analog dengan butir-butir pengamalan Pancasila yang dirumuskan model P4.

Tentang aspek pedagogik terutama menyangkut pendekatan, metode pembinaan, teknik evaluasi dan lain-lain. Pendekatan yang dilakukan dapat menerapkan pendekatan klasikal dan kultural. Pendekatan klasikal yang dimaksud adalah pembinaan yang terintegrasi dalam perkuliahan di kelas. Pada kasus di jenjang pendidikan dasar dan menengah, pendekatan semacam ini memunculkan kontroversi ketika akan dilaksanakannya kebijakan tentang pendidikan budi pekerti, yakni apakah akan berdiri sendiri sebagai satu mata pelajaran atau diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran/ beberapa mata pelajaran yang relevan. Pendekatan kultural yang dimaksud adalah pembinaan lewat jalur pembudayaan, pembiasaan, penciptaan iklim kampus dan lain-lain. Metode yang dapat diterapkan antara lain diskusi, seminar, inkuiri, proyek dan lain-lain. Evaluasi yang dilakukan dapat berupa teknik tes, observasi, angket dan lain-lain.

### **Penutup**

Kondisi karut-marutnya nilai-nilai moral dewasa ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan upaya pembinaan nilai-nilai moral Pancasila di kalangan mahasiswa. Dalam kondisi yang demikian, mahasiswa sangat mungkin sering menghadapi dilema nilai atau konflik nilai dalam dirinya, sebagaimana dikemukakan Fraenkel (1977: 9), *'value conflict may not only be interpersonal (between individuals), but also intra personal- within one person'*.

Keberhasilan pembinaan nilai-nilai moral Pancasila di kalangan mahasiswa akan melahirkan sosok mahasiswa yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila. Keberhasilan itu akan memperkuat jati diri mahasiswa serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa sebagai *moral force*, sebuah predikat yang sangat melekat pada diri mahasiswa di masa-masa yang lalu. Semoga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik & A.C. van der Leeden. (1986). *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Barcalow, Emmet. (1998). *Moral Philosophy: Theories and Issues*. Belmont, CA-Washington: Wadsworth Publishing Company.
- Downey, Merial & A.V. Kelly. (1978). *Moral Education*. London, New York, Hegerstown, San Fransisco, Sydney: Harper & Row Publisher.
- Fraenkel, Jack R. (1977). *How to Teach About Values*. London-Wellington: Prentice-Hall International.
- Frondizi, Risieri. (2001). *Pengantar Filsafat Nilai*, terjemahan Cuk Ananta Wijaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaelan, (2000). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Karabel and Halsey, editors. (1977). *Power and Ideology in Education*. New York: Oxford University Press.
- Kurtiness, William M. dan Jacob L. Gerwitz. (1992). *Moralitas, Perilaku Moral dan Perkembangan Moral*, alih bahasa M.I. Soelaeman. Jakarta: UI Pres.
- Lickona, Thomas, editor. (1976). *Moral Development and Behavior: Theory, Research and Social Issues*. New York: copyright by Holt, Rinehart, and Winston.
- Oesman, Oetojo dan Alfian (penyunting). (1993). *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbagsa, dan Bernegara*. Jakarta: BP 7 Pusat.
- Pranarka, A.M.W. (1985). *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS.